



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat binti xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sekapung, 20 Agustus 1983,
agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata I, tempat
kediaman di Jalan Sekapung, Rt 04, Rw 01 Desa Sekapung,
Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 25 April
1972, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan Strata II,
tempat kediaman di Jalan Kelapa Gading 2 Komplek Anugerah
Arfiah Perdana No. 9 Rt. 01, Rw. 01 Kelurahan Sungai Besar,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2021
telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kotabaru dengan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 19 Agustus
2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku Kabupaten Kotabaru
Kutipan Akta Nikah Nomor 33/3/X/2002 tanggal 25 Oktober 2002) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Desa Sekapung selama 1 Tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama alamat Desa Sekapung. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. Anak 1 Bintang xxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 03 September 2003 di Sekapung;

3. Bahwa sejak 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, sempat jalan berdua.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2017 kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan penggugat;

5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 4 tahun lebih

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pengugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 26 Agustus 2021 dan 02 September 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

- 1.---Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 63020560088xxxx tertanggal 27 Juli 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/3/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru tanggal 25 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----Saksi:

1.-Nama saksi 1 bin xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sekapung, 02 Maret 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Jalan Sekapung RT.04 Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

----Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

-----Bahwa sejak 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;

---Bahwa selama berpisah tersebut, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

2.-Nama saksi 2 bintixxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sekapung, 25 April 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sekapung RT.003 RW.002 Desa Sekapung, Kecamatan Pulau Sebuku, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 26 Agustus 2021 dan 02 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, sempat jalan berdua dan puncaknya terjadi pada 2017 Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 4 (empat) tahun lebih;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Nama saksi 1 bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan Nama saksi 2 bintxxxxxxxxxx:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nama saksi 1 bin xxxxxxxxxxxxxxxx) dan saksi 2 (Nama saksi 2 bintxxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 4 (tahun) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 4 (tahun) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 4 (tahun) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

Hal. 7 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi “bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1.--Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat binti xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp927.000,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1443 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Fajar, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	807.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	927.000,00

(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 303/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)